

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 135 TAHUN 2001**

**TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (UKBH)
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti SE. Dirjen Dikti Nomor 2796/D/T/1998 tanggal 11 September 1998, maka dipandang perlu dibentuk Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum (UKBH) Universitas Negeri Yogyakarta.
b. bahwa untuk keperluan dimaksud di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
a. Nomor 93 Tahun 1999;
b. Nomor 305/M Tahun 1999;
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 274/O/1999;
5. Keputusan Mendiknas RI. Nomor 003/O/2001

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Membentuk Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta; selanjutnya disingkat UKBH Universitas Negeri Yogyakarta.
Kedua : Unit Konsultasi Bantuan Hukum (UKBH) Universitas Negeri Yogyakarta adalah Unit Non Struktural pada tingkat Universitas yang berada di bawah dan tanggungjawab kepada Rektor.
Ketiga : Tugas UKBH Universitas Negeri Yogyakarta:
a. Memberi nasehat, pertimbangan dan saran-saran hukum kepada Pimpinan Universitas Negeri Yogyakarta mengenai masalah yang timbul dalam rangka pelaksanaan tugas;
b. Mewakili Pimpinan Universitas Negeri Yogyakarta dalam penyelesaian setiap masalah hukum yang timbul baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
c. Memberikan konsultasi hukum kepada anggota Civitas Akademika, Tenaga Administrasi Universitas Negeri Yogyakarta, serta pihak-pihak lain, yang memerlukan;
d. Melakukan hal-hal lain yang relevan untuk peningkatan dan pengembangan Unit Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta.
Keempat : Pengangkatan Kepengurusan UKBH Universitas Negeri Yogyakarta ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Keenam : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 21 Mei 2001



Rektor,

Prof. Drs. Suyanto, M.Ed.Ph.D.
NIP. 130606377

Tembusan Yth.:

1. Para Pembantu Rektor;
2. Para Dekan;
3. Para Kepala Biro;
4. Para Ketua Lembaga;
5. Para Kepala UPT;